



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050/ 73 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2023 dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah

54

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 95);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. Ketua bertugas :
 - a. memimpin pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2023 kepada segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat

21

- Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2023; dan
- b. mengoordinir pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring seluruh kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2023.
2. Sekretaris bertugas :
 - a. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dan penatausahaan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2023; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2023.
 3. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang kesekretariatan, bidang perencanaan dan keuangan, dan bidang umum dan kepegawaian dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2023; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2023.
 4. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertugas :
 - a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. mengoordinir dan melaksanakan kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. membina, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. mengelola dan memfasilitasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. melaksanakan evaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - g. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2023.
 5. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, bertugas :
 - a. merumuskan kebijakan teknis di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

- b. mengoordinir dan melaksanakan kegiatan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
 - c. membina, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
 - d. mengelola dan memfasilitasi kegiatan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
 - e. melaksanakan evaluasi dan melaporkan kegiatan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; dan
 - g. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023.
6. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bertugas :
- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. mengoordinir dan melaksanakan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. membina, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. mengelola dan memfasilitasi kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. melaksanakan evaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - g. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2023.
7. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas Koordinator Kelompok Kerja masing-masing.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Anggota Kelompok Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 18 Februari 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal ;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
4. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan ;
5. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 050/ /2022
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
 PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Sekretaris	
3.	Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan	
4.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
6.	Sub Koordinator Jaminan ber- Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Sub Koordinator Pembinaan Kesertaan ber-Keluarga Berencana pada Dinas	Anggota	

57

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal		
15.	Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	
16.	Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO